

**RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN PATI 2017 - 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2018**

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);

31. Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
13. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
15. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
16. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.



17. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
18. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
21. Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dokumen perencanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah dokumen perencanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
28. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
29. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
31. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
32. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
33. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

34. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
35. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
36. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
37. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
38. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
39. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
40. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
41. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
42. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
43. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

44. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
45. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
46. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
47. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan Daerah.
48. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
49. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
50. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memberikan arah dan pedoman bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah memberikan pedoman bagi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

### BAB III

## RENCANA STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

### Pasal 3

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Pembangunan Daerah dalam rangka melaksanakan tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

### Pasal 4

- (1) Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KANTOR KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi :
  - a. Perumusan kebijakan Renstra.
  - b. Pelaksanaan Renstra.
  - c. Evaluasi terhadap hasil Renstra.
- (2) Kepala Kantor menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA.

BAB V  
PERUBAHAN RENSTRA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 6

Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI PATI,  
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  
Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, setelah Kepala Daerah dilantik, diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah dinyatakan bahwa: “RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik”. Sementara dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya juga telah dinyatakan bahwa: “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”.

Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan dokumen Renstra juga memperhatikan rencana tata ruang, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pati Tahun 2010-2030. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang, yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah tumbuh, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.



## **1. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Penyusunan renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan penjabaran atau tindak lanjut dari dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai induk/acuan perencanaan jangka menengah OPD (periode lima tahun) yang bersifat teknis/spesifik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati mengacu pada penjelasan tersebut adalah Renstra periode Tahun 2017-2022.

## **2. Fungsi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD selaku pengampu urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2017-2022, yang pelaksanaannya dijabarkan dalam rencana kerja OPD tiap tahun.

## **3. Proses Penyusunan Renstra**

Penyusunan renstra dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

- Tahap I : Pengumpulan data eksisting / data empirik ( periode lima tahun terakhir sebagai bahan evaluasi / analisis).
- Tahap II : Penyusunan alur kerja (*cascading*) renstra berdasarkan dokumen rancangan RPJMD sebagai strategi penyalaras untuk rencana OPD 5 (lima) tahun berikutnya.
- Tahap III : Penyusunan rancangan renstra.
- Tahap IV : Verifikasi / *desk* rancangan renstra.
- Tahap V : Penetapan renstra OPD.

## **4. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan Di Atasnya**

Dokumen renstra OPD harus selaras dengan dokumen perencanaan yang lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan :

- a. Program dan kegiatan OPD selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam RPJMD kabupaten/kota;
- b. Arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten/kota selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi; dan

- c. Arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat.

Dengan mengacu pada alur pikir tersebut di atas, maka Dokumen Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada :

- a. Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang di dalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005-2025, Dokumen RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, RPJMN Tahun 2015-2019 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang telah diinternalisasikan ke dalam program-program RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
- b. Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.

## **5. Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati merupakan penjabaran pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahun, sehingga perencanaan tahunannya harus berpedoman pada dokumen Renstra yang telah tersusun.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  21. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
  22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud Penyusunan Renstra**

Maksud penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, memiliki panduan yang jelas dan terarah untuk periode lima tahun.

#### **2. Tujuan Penyusunan Renstra**

- a. Mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pati periode Tahun 2017-2022 khususnya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
- b. Menjadi pedoman bagi upaya peningkatan pelayanan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Pati selama periode Tahun 2017-2022 secara tahunan;

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat deskripsi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan/penyusunan rencana strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Memuat penjelasan tentang peran (tugas pokok dan fungsi) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik beserta struktur organisasinya, sumber daya manusia, gambaran capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta uraian tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Mengemukakan tentang berbagai permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, telaahan terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan terhadap renstra kementerian/lembaga dan renstra pemerintah provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta uraian isu-isu strategis.

### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun ke depan.

### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta indikasi pendanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Memuat tentang indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun mendatang.

### BAB VIII. PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

1. Dasar Hukum Pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
  - c. Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
  
2. Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional
  - d. Kepala Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
  - e. Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan
  
3. Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
  - A. Kepala Kantor
    - 1) Kepala Kantor memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
    - 2) Uraian tugas Kepala Kantor yaitu :



- a) Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan Pemerintah Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang – undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c) Membina, mengarahkan , dan memberi petunjuk kebijakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d) Menyelenggarakan Koordinasi baik vertikal maupun Horisontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f) Mengkoordinasikan Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- g) Menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- h) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Ormas dan LSM.
- i) Menyelenggarakan pemantauan , evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, pengurusan barang, administrasi keuangan, Bina Ideologi dan Wasbang, Politik dan Kewaspadaan Nasional, Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi
- j) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program di bidang ketatausahaan, kepegawaian, pengurusan barang, administrasi keuangan, Bina Ideologi dan Wasbang, Politik dan Kewaspadaan Nasional, Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan.
- k) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, pengurusan barang, administrasi keuangan, Bina Ideologi dan Wasbang, Politik dan Kewaspadaan Nasional, Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.

- 1) Kepala Kantor dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a) Keakuratan dan ketepatan rumusan program dan kegiatan
  - b) Ketepatan hasil telaah / hasil Kajian
  - c) Ketepatan pembagian tugas dan perintah
  - d) Kebenaran laporan koordinasi
  - e) Kevalidan rumusan kebijakan
  - f) Kebenaran laporan kegiatan bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan
  - g) Kebenaran laporan pembinaan dan fasilitasi politik
  - h) Kebenaran laporan monitoring Dan evaluasi ormas, LSM
  - i) Ketepatan dan kebenaran arahan serta pengendalian kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, asset dan barang
  - j) Ketepatan dan kebenaran pemberian penilaian terhadap bawahan
  - k) Kebenaran laporan Keuangan

#### B. Kasubbag Tata Usaha

- 1) Melaksanakan tugas dalam merencanakan program kegiatan, keuangan, barang dan asset, kepegawaian, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang ketatausahaan.
- 2) Uraian Tugas Kasubbag Tata Usaha yaitu :
  - a) Mengkonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Subbagian Tata Usaha berdasarkan/sesuai program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana.
  - b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan Subbagian Tata Usaha dan yang terkait dengan bidang tugasnya.
  - c) Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar.

- d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- f) Menyusun bahan kebijakan teknis Subbagian Tata Usaha/ administrasi umum berdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g) Melaksanakan/ mengelola kegiatan administrasi kepegawaian berdasarkan /sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h) Melaksanakan/ mengelola kegiatan administrasi keuangan berdasarkan /sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- i) Melaksanakan/mengelola kegiatan administrasi umum, administrasi kepegawaian, hukum serta hubungan masyarakat dan organisasi ( H20 ) berdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- j) Melaksanaakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karya , pemberian penghargaan dan sanksi.
- k) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil.
- l) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas .
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

### C. Kasi Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan.

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan.
- 2) Uraian tugas Kasi Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan sebagai berikut.
  - a) Merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
  - b) Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dgn ketentuan yg berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien.
  - c) Menyediakan data dan informasi tentang bina ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai bahan penyusunan kebijakan atasan.
  - d) Melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan Ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
  - e) Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pencegahan berkembangnya ajaran komunisme, leninisme, marxisme dan ajaran lain yang bertentangan dengan Ideologi Pancasila.
  - f) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara.
  - g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan ideologi dan wawasan kebangsaan.
  - h) Melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan di Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
  - i) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir.
- 3) Kasi Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi :
  - a) Keakuratan dan ketepatan rencana kerja
  - b) Ketepatan pembagian tugas dan perintah
  - c) Ketepatan pemeriksaan hasil kerja bawahan

- d) Ketepatan hasil konsultasi dan koordinasi
- e) Kevalidan rumusan bahan kebijakan
- f) Ketepatan penyusunan kegiatan bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
- g) Ketepatan penyusunan Data Organisasi Terlarang (G30 S/PKI, RAKA/RAKI dan organisasi terlarang)
- h) Ketepatan penyusunan kegiatan pembinaan bidang ideologi
- i) Ketepatan penyusunan kegiatan wawasan kebangsaan
- j) Ketepatan dan kebenaran pemberian penilaian
- k) Kebenaran dan ketepatan laporan perkembangan kegiatan
- l) Kebenaran laporan Keuangan / SPJ kegiatan

D. Kasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

- 1.) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi
- 2.) Uraian tugas Kasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi yaitu :
  - a) Merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
  - b) Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dgn ketentuan yg berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien.
  - c) Melaksanakan kegiatan dibidang pendataan dan informasi Seni, Budaya, Agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
  - d) Melaksanakan kegiatan pembinaan ketahanan di bidang seni, budaya agama, kepercayaan, akulturasi budaya dan ekonomi.

- e) Melaksanakan fasilitasi, mediasi dan pemantauan kegiatan organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat ( Ormas, LSM, Yayasan ).
  - f) Melaksanakan kegiatan penanganan dan pelaporan masalah sosial kemasyarakatan.
  - g) Melaksanakan pemantauan dan monitoring kegiatan di bidang ekonomi.
  - h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
  - i) Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan di Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
  - j) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir.
- 3.) Kasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi :
- a) Keakuratan dan ketepatan rencana kerja.
  - b) Ketepatan pembagian tugas dan perintah.
  - c) Ketepatan pemeriksaan hasil kerja bawahan.
  - d) Ketepatan hasil konsultasi dan koordinasi.
  - e) Kevalidan rumusan bahan kebijakan.
  - f) Ketepatan penyusunan kegiatan pendataan seni, budaya, Agama dan fasilitasi FKUB.
  - g) Ketepatan penyusunan kegiatan pendataan ormas, LSM.
  - h) Ketepatan penyusunan kegiatan bidang ketahanan ekonomi.
  - i) Ketepatan dan kebenaran pemberian penilaian
  - j) Kebenaran dan ketepatan laporan perkembangan kegiatan.
  - k) Kebenaran laporan Keuangan

#### E. Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional.

- 1) Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang politik dan kewaspadaan nasional.


- 2) Uraian Tugas Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional yaitu :
  - a) Merencanakan dan merumuskan program dan rencana kegiatan Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional.
  - b) Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dgn ketentuan yg berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien.
  - c) Melaksanakan kegiatan/pelaporan dan data dan informasi tentang politik dan kewaspadaan nasional.
  - d) Melaksanakan kegiatan di bidang pemantapan sistem dan implementasi politik, fasilitasi kelembagaan parpol, pengembangan budaya politik, dan fasilitasi pendidikan politik.
  - e) Melaksanakan kegiatan di bidang fasilitasi, mediasi, komunikasi dan konsultasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
  - f) Melaksanakan kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja.
  - g) Melaksanakan kegiatan pemantauan/monitoring, pelaporan data situasi daerah tentang Ipoleksosbud dan keamanan.
  - h) Melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan di Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional
  - i) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir.
- 3) Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi :
  - a) Keakuratan dan ketepatan rencana kerja.
  - b) Ketepatan pembagian tugas dan perintah.
  - c) Ketepatan pemeriksaan hasil kerja bawahan.
  - d) Ketepatan hasil konsultasi dan koordinasi.
  - e) Kevalidan rumusan bahan kebijakan.
  - f) Ketepatan penyusunan kegiatan seksi politik dan kewaspadaan nasional.

- g) Ketepatan penyusunan kegiatan bidang pembinaan politik dan bantuan parpol.
- h) Ketepatan penyusunan kegiatan pendataan orang asing
- i) Ketepatan dan kebenaran pemberian penilaian.
- j) Kebenaran dan ketepatan laporan perkembangan kegiatan
- k) Kebenaran laporan Keuangan.



**Gambar II.1**

**Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati**





## **2.2 Sumber Daya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

### 1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan sejumlah sumber daya manusia dengan berbagai jenjang pendidikan dan latar belakang keilmuan baik dari pendidikan formal maupun non formal. Berikut adalah gambaran Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Sumber Daya Manusia Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pati Tahun 2017**

No	Jabatan	Golongan												JUMLAH			KET
		I			II			III			IV			L	P	L + P	
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P				
1	Eselon III										1		1	1		1	
2	Eselon IV							2		2	2		2	4		4	
3	JFU	1		1	2	1	3	3	7	10				6	8	14	
4	THL/Kontrak	Non Golongan												5		5	
JUMLAH														<b>16</b>	<b>8</b>	<b><u>24</u></b>	

SUMBER DAYA MANUSIA KESBANGPOL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
PNS	L	1	1	4		2	3	11
	P			4	2	2		8
THL	L			5				5
	JUMLAH	1	1	8	2	4	3	<b>24</b>

## 2. Sumber Daya Aset/Modal

Sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi aset bergerak berupa kendaraan (roda empat dan roda dua), aset tidak bergerak meliputi gedung perkantoran/bangunan, tanah, kendaraan bermotor (kendaraan roda empat dan roda dua), peralatan kantor berupa komputer, printer, LCD projector, rak arsip/lemari arsip, meja-kursi kantor dan lain-lain. Deskripsi lengkap aset/modal fisik Kantor KesbangPol Kab. Pati sebagaimana Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Aset Fisik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pati Tahun 2017**

NO	URAIAN	TAHUN PENGADAAN	KONDISI	PENGGUNA (TU/SEKSI)	JUMLAH (UNIT/M2)
A	<b>Aset Bergerak :</b>				
1	Kendaraan roda 2	1993 -2016	Rusak Ringan 5 Rusak Berat 1 Baik 9	TU 7 Kasi Politik 3 Kasi Ideologi 3 Kasi Kesenian 1	14
2	Kendaraan roda 4	2003 – 2013	Baik	Kepala Kantor 1 TU 1 Kasi Politik 1 Kasi Kesenian 1	4
3	Dst....				
	Aset				
B	<b>Aset Tidak Bergerak :</b>				
1	Tanah	1980		Kantor Kesbangpol	1.700 M2
2	Bangunan	1980	BAIK	Kantor Kesbangpol	1.204 M2

3	Komputer/Laptop	2008 – 2016	Baik	TU 7 Kasi Politik 2 Kasi Ideologi 2 Kasi Kesenian 2	13
4	LCD	2008	Baik	TU	1
5	Printer	2009	Rusak 1 Baik 8	TU 5 Kasi Politik 2 Kasi Ideologi 1 Kasi Kesenian 1	9
6	Lemari Arsip	2006 – 2012	Rusak 2 Baik 11	TU 4 Kasi Politik 2 Kasi Ideologi 2 Kasi Kesenian 3	13
7	Meja-Kursi kantor	1983 – 2010	Rusak 2 Baik 27	TU 12 Kasi Politik 7 Kasi Ideologi 5 Kasi Kesenian 5	29
8	Dst.....				

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KANTOR**  
**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Mengacu hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam Bab IV Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Analisis Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi di Kabupaten Pati sebagaimana Tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Pati**

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Kesenjangan sosial politik, sosial ekonomi dan budaya;
2. Belum maksimalnya pendidikan politik di masyarakat;
3. Hasil proses politik (Pilkades) masih sering di komplain oleh kandidat lain;
4. Masih sering terjadi perselisihan antar warga terkait pendirian rumah ibadah;
5. Kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
6. Penambangan Ilegal galian C (sirtu) yang merusak sumber daya alam dan lingkungan.



### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pati**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258 menyebutkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Visi bupati-wakil bupati terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah: "MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK"

Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan (2) meningkatnya pelayanan publik. Tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah.

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari 8 (misi) Bupati Terpilih.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sesuai dengan 8 misi :

1. Misi Bupati-Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017-2022 dalam upaya untuk mewujudkan Visinya adalah :
  - a. Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian social dan bermanfaat;
  - b. Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan;
  - c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
  - d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang Baik, Bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
  - e. Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktifitas daerah;
  - f. Meningkatkan daya saing daerah ;
  - g. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah;
  - h. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan jajaran terkait dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati , dalam mengemban misi Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat yang berkualitas dan berkarakter menjunjung tinggi nilai- nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah sebagai modal dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran.

2. Permasalahan dalam Pengembangan Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama serta Mewujudkan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum dan HAM dapat mengganggu dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah lima tahun ke depan. Ada faktor yang penghambat bagi Kantor KesbangPol Kab. Pati adalah menjamurnya Perkembangan Ormas/LSM yang berkeinginan untuk mengawasi semua aktivitas pemerintahan. Tetapi disayangkan tanpa adanya control yang jelas serta minimnya Kualitas SDM sebagian Ormas/Lsm, yang pada akhirnya justru berdampak negative dan tak searah dengan cita-cita reformasi dan Memang tidak dipungkiri ada dampak positif dari Reformasi yaitu : Pertama, Mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis, dan *Kedua*, tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara (Parpol, Ormas/LSM dan Independent).

### **3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Visi Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2015-2019 adalah: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Dari visi dan misi Kementrian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Badan Kesbangpolinmas dalam lima tahun ke depan ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut, yaitu: visi terbentuknya sistem politik demokratis, dan kebudayaan masyarakat yang partisipatif.

Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Renstra Kemendagri tahun 2015-2019 tersebut adalah :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dari misi Renstra Kementerian Dalam Negeri tersebut yang sesuai dengan bidang pembangunan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat adalah **misi** ke-1 yaitu: Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

Terdapat beberapa Indikasi kebijakan terkait lingkup tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam kerangka RPJMN tahun 2015-2019 yaitu :

- a. Isu-isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai.
  - 1) Mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa.
  - 2) Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan.

- b. Isu-isu pemantapan penyelenggaraan pemerintah
  - 1) Memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah
  - 2) Mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan
  - 3) Memantapkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan.
  - 4) Meningkatkan profesionalisme aparatur Negara di Pusat dan Daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
- c. Isu- isu terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat
  - 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataannya sebanding dengan tingkat kesejahteraan Negara-negara berpenghasilan menengah
  - 2) Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
  - 3) Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat
  - 4) Meningkatkan kesetaraan gender, tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak
  - 5) Mendorong tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang
  - 6) Memantapkan budaya dan karakter bangsa
- d. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembanguna dan lingkungan hidup
  - 1) Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
  - 2) Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari
  - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam
  - 4) Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup
  - 5) Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat
  - 6) Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.
- e. Isu-isu terkait peningkatan daya saing perekonomian
  - 1) Memperkuat daya saing perekonomian Indonesia
  - 2) Memantapkan kerja sama pemerintah dan dunia usaha
  - 3) Meningkatkan penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian
- f. Isu-isu terkait peningkatan infrastruktur

- 1) Mendorong ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi
- 2) Mendorong terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air
- 3) Mendorong terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
- 4) Mendorong pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian
- 5) Mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

yaitu: Memperkokoh Kesatuan dan Persatuan Nasional serta Stabilitas Politik Dalam Negeri yang Dilandasi oleh Semangat dan Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui Pengembangan Sistem Politik yang Demokratis dan Berkedaulatan Rakyat; dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu Legislatif/Pemilu Presiden);
2. Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan; dan
4. Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah.  
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010. Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah terwujudnya ruang Provinsi Jawa Tengah yang lestari dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang;
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Dari kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah tersebut, ada kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi program pembangunan di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat, yaitu kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa; yaitu strategi :

1. Meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
2. Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat.

Kebijakan ini sesuai dengan misi ke-4 dalam renstra Badan Kesbang Pol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, yaitu: Mewujudkan Stabilitas Masyarakat yang Kondusif untuk Mendukung Terciptanya Ketahanan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Tengah.

Selain itu, misi ke-4 tersebut juga sesuai dan relevan guna mengantisipasi beberapa persoalan yang muncul di bidang kesatuan bangsa politik dan perlindungan sebagai dampak dari kebijakan dan pengembangan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

- a. Potensi konflik sosial akibat dampak pengalihan dan penggunaan lahan yang akan digunakan sebagai lahan pengembangan kawasan strategis.
  - b. Potensi konflik perebutan sumber daya alam akibat dampak pengembangan kawasan pertambangan atau perindustrian.
  - c. Potensi konflik perbatasan atau antar wilayah atau daerah sebagai dampak pengembangan wilayah perbatasan.
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut, dalam rangka mengantisipasi dampak dari kerusakan lingkungan dan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran kelembagaan terhadap pelestarian kerusakan lingkungan hidup, dalam renstra Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati 2017-2022 telah memuat misi ke-1, yaitu: Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;

### **3.5 Isu-Isu Strategis**

Tantangan isu nasional lainnya adalah sebagaimana disebutkan sebagai sasaran pokok pembangunan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 258, yaitu: (i) peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; (ii) kesempatan kerja; (iii) lapangan berusaha; (iv) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; (v) daya saing daerah.

Tantangan isu dari RPJMD Provisi Jawa Tengah, yaitu: (i) Kemiskinan; (ii) Pengangguran; (iii) Infrastruktur; (iv) Kedaulatan Pangan; (v) Kedaulatan Energi; (vi) Tata Kelola Pemerintahan; (vii) Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah.

Tantangan isu dari kewenangan daerah Kabupaten Pati sebagai berikut:

1. Mandat RPJPD Kabupaten Pati yaitu: (i) Kualitas SDM yang berkualitas dan berbudaya; (ii) pertumbuhan ekonomi; (iii) lingkungan hidup yang berkelanjutan; (iv) tata pemerintahan yang baik; (v) prasarana dan sarana yang kondusif; (vi) daya tarik dan daya saing daerah.
2. Mandat dari RTRW kabupaten Pati yaitu: (i) melayani PKL; (ii) sebagai salah satu kawasan lindung geologi.
3. Mandat Visi misi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Pati, yaitu: (i) isu kesejahteraan masyarakat; (ii) Isu pelayanan publik.
4. Tantangan isu dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan prioritas, yaitu: (i) Isu kemiskinan; (ii) Isu penurunan produktivitas tanaman pangan; (iii) Isu penambangan tanpa izin; (iv) Isu rawan bencana alam dan iklim; (v) Isu penurunan kualitas dan kuantitas air; (vi) Isu pengelolaan limbah domestik belum optimal; (vii) Isu pengelolaan limbah industri belum optimal; (viii) Isu pengelolaan persampahan belum optimal; (ix) Isu kurang sadarnya masyarakat dalam pengelolaan hutan; (x) Isu menurunnya tutupan lahan hijau.

5. Setelah melakukan analisis SWOT isu, dilakukan proses pembobotan isu, dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa payung besar isu strategis Kabupaten Pati meliputi:

- a) Isu sarana prasarana wilayah dan kerja sama antar daerah;
- b) Isu pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana;
- c) Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- d) Isu Penguatan ekonomi dan daya saing daerah;
- e) Isu tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, telaah visi-misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Kemendagri tahun 2015-2019 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Merosotnya pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Merosotnya kesadaran terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Rendahnya pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.
4. Masih sering terjadinya kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Tujuan jangka menengah dari pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat yang berwawasan kebangsaan.

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Sedangkang sasaran jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati adalah mewujudkan masyarakat yang berwawasan pancasila dan UUD 1945.

Seperti yang terlihat dalam Tabel 4

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati, yang harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu RPJMD. Pernyataan visi, misi RPJMD diterjemahkan ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan organisasi perangkat daerah.

Strategi dan arah kebijakan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dirumuskan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan merupakan tindaklanjut dari arah kebijakan, yang berbentuk rumusan yang lebih rinci dari hal-hal yang telah direncanakan. Berikut rencana program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 secara lengkap sebagaimana telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada periode Tahun 2017-2022 dalam penyelenggaraan bidang urusan memiliki beberapa indikator kinerja sebagai parameter untuk mengetahui atau mengukur sejauhmana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai selama periode bersangkutan. Berikut adalah tabel indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik secara lengkap.

**Tabel 7**  
**Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Pati Tahun 2017-2022**

## BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten tahun 2017-2022 merupakan dokumen strategis yang akan menjadi acuan penyelenggaraan bidang urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Pati periode lima tahun ke depan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan ada kesatuan langkah dan sinergitas di antara para pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas dan stabilitas daerah yang terencana, terarah dan terpadu sehingga akan terwujud suatu hasil pembangunan yang diinginkan.

Beberapa kendala yang muncul selama kurun waktu lima tahun terakhir, dalam upaya mewujudkan kondusifitas dan stabilitas, telah terpetakan dalam dokumen ini. Diperlukan konsistensi, komitmen dan kerjasama yang kuat semua pihak terkait agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan bisa diimplimentasikan secara lebih efektif dan berdaya guna.

Sebagai penutup kata, mari kita tingkatkan kerjasama dan sinergitas sesuai kapasitas masing-masing untuk selalu padu dalam langkah mewujudkan cita-cita sebagaimana visi Kepala Daerah lima tahun ke depan yaitu **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik**, melalui meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati mewujudkan pemerintah dan masyarakat yang berkualitas dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah sebagai modal dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran.

Demikian Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan kondusifitas dan stabilitas di Kabupaten Pati lima tahun ke depan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKOSDA PATI



NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

**Tabel II.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN PATI**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Perangkat Daerah Tahun ke-					Tahun ke-					pada Tahun ke-				
					1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)	1 (2013)	2 (2014)	3 (2015)	4 (2016)	5 (2017)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>																			
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kegiatan)		80		40	50	60	70	80	30	52	58	68	71	0,75	1,04	0,966667	0,971429	0,8875
2	Kegiatan pembinaan politik daerah (kegiatan)		85		40	50	55	70	85	40	61	65	71	73	1,00	1,22	1,181818	1,014286	0,858824

Kolom 2 : diisi indikator kinerja renstra periode yang lalu  
 Kolom 3 : diisi target SPM jika indikator itu termasuk dalam SPM (target akhir SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah)  
 Kolom 4 : diisi target IKK jika indikator itu termasuk dalam IKK (Target akhir RPJMD TH 2012 - 2017)  
 Kolom 5 : diisi target Indikator lainnya  
 Kolom 16,17,18,19,20 Rumus = realisasi/target jika nilai =1 cukup, kurang dari 1 = jelek, diatas satu = baik

Untuk OPD yang tidak mempunyai indikator pada RPJMD periode 2012 - 2017 yang dimasukkan adalah indikator RPJMD 2017 - 2022 saat ini dengan diambil realisasi TAHUN 2013 - 2017



**Tabel III**  
**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		<b>Indikator tujuan :</b>	<b>Indikator Program :</b>
1	Isu Penguatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah	Prosentase menurunnya konflik sosial	kurangnya LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45
a	Isu Kondusifitas dan stabilitas daerah	Indikator sasaran : Prosentase menurunnya demonstrasi anarkis	Kurangnya sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan
			Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pilkada,pilpres,pilkades)





**Tabel V**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
VISI : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK			
MISI 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;			
Mewujudkan Masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermatabat yang berwawasan kebangsaan	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan Partisipasi Politik Masyarakat	1. memfasilitasi peningkatan toleransi kerukunan kehidupan beragama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
			2. memfasilitasi pelayanan publik dalam pendaftaran ormas, LSM dan OKP
			3. memfasilitasi pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme
			4. memfasilitasi sosialisasi dan Pelatihan Pendahuluan Bela Negara
			5. memfasilitasi koordinasi peningkatan wawasan kebangsaan dan kewaspadaan dini pemerintah daerah
			6. Memfasilitasi pelayanan publik dalam pendaftaran Partai Politik
			7. melakukan pencegahan paham radikal kanan dan radikal kiri
			8. memfasilitasi pendidikan politik bagi masyarakat
			9. Pengelolaan administrasi bantuan partai politik

Tabel VI  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PATI

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Mewujudkan Masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermatabat yang berwawasan kebangsaan							Indikator tujuan																		
	Mewujudkan masyarakat yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	Urusan wajib Dasar	Urusan kesbangpol	Kode Kesbangpol	Kode Program	Kode Kegiatan	Menurunnya Konflik Sosial di Masyarakat																		
<b>PROGRAM URUSAN</b>																									
		1	5	1	15		<b>Program Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	100	100	100.021.000											100	100.021.000		
		1	5				Operasional keamanan tertutup (kominda)	Peningkatan kondusifitas daerah	100	11 org	100.021.000											11 org	100.021.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	16		<b>Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>Peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	-	100	77.858.500											100	77.858.500		
		1	5	1	16	1	Fasilitasi kegiatan forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	-	40 org	35.499.000											40 org	35.499.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	16	2	Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Sesat	Jumlah konflik horizontal di masyarakat	-	21 kec	30.014.500											21 kec	30.014.500	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	16	3	Pemantauan Organisasi/Partai Terlarang	Jumlah kegiatan organisasi terlarang di masyarakat	-	21 kec	12.345.000											21 kec	12.345.000	Kesbangpol	Kesbangpol

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			Target	Rp.(000)
										2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target	Rp.(000)						
		1	5	1	17	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan	100	100	152.545.900	575.000.000	731.000.000	792.000.000	898.000.000	100	152.545.900		.....					
		1	5	1	17	1	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan tentang Tri Kerukunan	100	150 org	52.992.900					150 Org	52.992.900	Kesbangpol	Kesbangpol				
		1	5	1	17	3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100	300 org	70.087.000					300 Org	70.087.000	Kesbangpol	Kesbangpol				
		1	5	1	17	10	Fasilitasi kegiatan ormas,LSM dan FKUB	Fasilitas dewan penasehat FKUB di Kab. Pati	100	100 org	29.466.000					100 org	29.466.000	Kesbangpol	Kesbangpol				
		1	5	1	17	11	Peningkatan Toleransi Kehidupan Beragama dan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan				200 org	60.000.000	200 org	70.000.000	200 org	70.000.000	200 org	100.000.000	800 Org	300.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
								Jumlah partisipasi masyarakat dalam sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa				200 org	60.000.000	200 org	70.000.000	210 org	85.000.000	220 org	110.000.000	830 Org	325.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	17	12	Penyusunan data base ormas dan LSM	Jumlah Sistem Data Base Ormas/ LSM yang terupdate				1 data base	15.000.000	1 data base	15.000.000	1 data base	20.000.000	1 data base	20.000.000	4 data base	70.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
								Jumlah Ormas/LSM, OKP yang termonitor				1 Lap	15.000.000	1 Lap	15.000.000	1 Lap	20.000.000	1 Lap	25.000.000	1 Lap	75.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	17	13	pengembangan dan peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme	Jumlah SMA/SMK yang berpartisipasi dalam pengembangan dan peningkatan wasbang, serta pembangunan moral masyarakat				21 SMA/SMK	60.000.000	42 SMA/SMK	100.000.000	42 SMA/SMK	110.000.000	42 SMA/SMK	120.000.000	147 SMK	390.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	17	14	sosialisasi dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Jumlah SMA/SMK yang berpartisipasi dim pendidikan pendahuluan Bela Negara				21 SMA/SMK	100.000.000	21 SMA/SMK	120.000.000	21 SMA/SMK	130.000.000	21 SMA/SMK	150.000.000	84 SMK	500.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	17	15	Pencegahan Paham radikal kanan dan radikal kiri	Jumlah dokumen rekomendasi dalam pengawasan organisasi radikal kanan dan radikal kiri				2 dok	40.000.000	2 dok	55.000.000	2 dok	60.000.000	2 dok	65.000.000	8 dok	220.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	17	16	Koordinasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penanggulangan Gangguan Keamanan				2 dok	200.000.000	2 dok	260.000.000	2 dok	270.000.000	2 dok	280.000.000	8 dok	1.010.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol
								Jumlah Tomas/Toga yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Wawasan Kebangsaan				20 org	25.000.000	20 org	26.000.000	20 org	27.000.000	20 org	28.000.000	60 org	106.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra							
						2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp.(000)						
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)						
<b>PROGRAM NON URUSAN</b>																							
		1	5	1	1	1	Program Pelayan Administrasi Perkantoran	Peningkatan administrasi perkantoran	90	100	478.764.100	100	482.724.000	100	522.174.000	100	528.373.000	100	549.015.400	500	2.561.050.500		
		1	5	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	Jumlah surat	100	2200 srt	4.899.000	2200 srt	4.899.000	2500 srt	5.200.000	2600 srt	5.073.000	2600 srt	7.000.000	12100 srt	27071000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik dan Pembayaran Pajak	Jumlah rekening listrik, Air dan Telepon, internet	100	3 rek	39.200.000	4 rek	50.000.000	4 rek	51.000.000	4 rek	51.000.000	4 rek	52.000.000	19 rek	243.200.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kantor dan Rumah Tangga	51	26 unit	37.200.000	41 unit	17.077.000	50 unit	20.000.000	50 unit	21.000.000	50 unit	21.000.000	217 unit	116.277.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/ Operasional	100	20 unit	8.800.000	19 unit	7.500.000	19 unit	9.000.000	19 unit	10.000.000	19 unit	10.000.000	96 unit	45.300.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	78	12 bln	2.943.000	1700 m2	7.000.000	1700 m2	8.000.000	1700 m2	9.000.000	1700 m2	10.500.000		37.443.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	88	40 jenis	30.148.700	50 jenis	33.000.000	60 jenis	36.000.000	65 jenis	39.000.000	70 jenis	40.015.400	275 jenis	178.164.100	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan	97	7 jenis	31.050.000	53000 lembar	30.000.000	54000 lembar	33.000.000	54000 lembar	36.000.000	54000 lembar	40.000.000	269000 lbr	170.050.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Listrik dan perbaikan listrik	100	5 jenis	4.920.000	10 unit	5.900.000	12 unit	7.500.000	15 unit	8.000.000	15 unit	10.000.000	57 unit	36.320.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kntr	77	0	0	5 unit	14.500.000	3 unit almari	15.000.000	-	-	-	-	5 unit	29.500.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	1	14	penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga filling cabinet		0	0	1 set gorden	5.000.000	-	-	-	-	-	1 set gorden	5.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol	
		1	5	1	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan Surat Kabar, majalah dan buku peraturan perundangan	99	2 jenis	3.062.400	2 jenis	3.240.000	2 jenis	3.500.000	2 jenis	3.500.000	2 jenis	3.500.000	10 jenis	16.802.400	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman konyawan, Rapat dan Tamu	99	2 jenis	16.290.000	600 porsi	11.820.000	620 porsi	15.974.000	630 porsi	15.000.000	650 porsi	15.000.000		74.084.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	1	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi	69	12 bln	172.000.000	290 kali	160.000.000	300 kali	180.000.000	320 kali	192.800.000	320 kali	194.000.000		898.800.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	1	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan	Jumlah Upah Harian Tenaga Keamanan dan sopir	100	5 org	76.720.000	5 orang	80.000.000	5 orang	80.000.000	5 orang	80.000.000	5 orang	88.000.000	25 org	404.720.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	1	22	Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang	Jumlah honor pengelola keuangan	100	10 org	51.531.000	11 orang	52.788.000	11 orang	58.000.000	11 orang	58.000.000	11 orang	58.000.000	54 org	278.319.000	Kesbangpol	Kesbangpol
		1	5	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik.	100	100	139.776.600	100	222.000.000	100	205.000.000	100	202.000.000	100	218.000.000	500	986.776.600		
		1	5	1	2	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor				4 unit	22.000.000	-	-	-	-	-	4 unit	22.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol	
		1	5	1	2	2	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Sofa ruang Tamu dan Kursi Penghadap				8 unit	18.000.000	-	-	-	-	-	8 unit	18.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol	
		1	5	1	2	3	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Jumlah komputer dan Lap Top				3 unit	40.000.000	3 unit	42.000.000	3 unit	42.000.000	4 unit	50.000.000	13 unit	174.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi				
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
										2018		2019		2020		2021		2022							
										Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			Target	Rp.(000)		
		1	5	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bangunan Gedung Kantor	99	1 unit	12.290.000	1 unit	12.000.000	1 unit	28.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	28.000.000	5 unit	100.290.000	Kesbangpol	Kesbangpol		
		1	5	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional	85	4 unit	127.486.600	19 unit	130.000.000	21 unit	135.000.000	23 unit	140.000.000	23 unit	140.000.000	90 unit	672.486.600	Kesbangpol	Kesbangpol		
		1	5	1	3		Program Peningkatan disiplin Aparatur	Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin ASN.	100	100	10.400.000	100	30.400.000	100	31.000.000	100	31.000.000	100	36.000.000	100	138.800.000	Kesbangpol	Kesbangpol		
		1	5	1	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian kerja harian	100	26 stel	10.400.000	26 stel	10.400.000	26 stel	11.000.000	26 stel	11.000.000	26 stel	11.000.000	130 stel	53.800.000	Kesbangpol	Kesbangpol		
		1	5	1	3		Pembinaan Disiplin ASN	Presentase pembinaan ASN yang melakukan pelanggaran disiplin				26 org	10.000.000	26 org	10.000.000	26 org	10.000.000	26 org	15.000.000	130 stel	45.000.000	Kesbangpol	Kesbangpol		
								Presentase ASN tepat waktu perbulan				26 org	10.000.000	26 org	10.000.000	26 org	10.000.000	26 org	10.000.000	130 stel	40.000.000				
		1	5	1	6		Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Peningkatan persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai ketentuan (tepat waktu, valid dan up to date).	100	100	8.193.600	100	12.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	80.193.600				
		1	5	1	6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaporan keuangan SKPD	100	2 lap	2.064.400	2 lap	3.000.000	2 lap	5.000.000	2 lap	5.000.000	2 lap	5.000.000	10 Lap	20.064.400	Kesbangpol	Kesbangpol		
		1	5	1	6	4	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Tersusunnya neraca, LRA, LAKIP, TAPKIN	100	4 dok	2.064.400	4 lap	3.000.000	4 lap	5.000.000	4 lap	5.000.000	4 lap	5.000.000	20 Lap	20.064.400	Kesbangpol	Kesbangpol		
		1	5	1	6	5	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Renja dan Renstra SKPD	100	2 dok	2.032.400	2 dok	3.000.000	2 dok	5.000.000	2 dok	5.000.000	2 dok	5.000.000	10 dok	20.032.400	Kesbangpol	Kesbangpol		
		1	5	1	6	6	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	Tersusunnya DPA SKPD	100	2 dok	2.032.400	2 dok	3.000.000	2 dok	3.000.000	2 dok	5.000.000	2 dok	3.000.000	10 dok	16.032.400	Kesbangpol	Kesbangpol		
		1	5	1	6	10	Penyusunan Renstra PD	Jumlah renstra PD										1dok	2.000.000	1 dok	2.000.000				
								Jumlah Renstra Perubahan PD		N	I	H	I	L						1 dok	2.000.000				
<b>Jumlah</b>									N	I	H	I	L											0	
<b>Jumlah Total</b>									0		1.430.000.000		1.501.124.000		1.669.174.000		1.823.373.000		2.021.015.400						

Tabel VII

## INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	MISI/Indikator	Kondisi Kinerja pada Tahun 0 (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>MISI 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;</b>							
I	<b>Indikator Tujuan</b>							
	Penurunan konflik sosial	25	16	32	48	64	80	80
	<b>Indikator Sasaran</b>							
	Prosentase menurunnya demonstrasi anarkis	25	16	32	48	64	80	80
	<b>Indikator Program</b>							
	Prosentase LSM, Ormas dan OKP yang berwawasan Pancasila dan UUD 45	0	15	25	30	50	60	60
	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	0	20	55	65	70	75	75
	persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pilkada,pilpres,pilkades)	0	50	55	60	65	70	70